

**SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM / SISMINBAKUM
(Studi Kasus Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Diterapkannya SISMINBAKUM)**

Tatty A Ramli[#], dan Yeti Sumiyati[#]

[#]*Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba*

Abstract

Meanwhile, the direction of the state concerned to SISMINBAKUM has been adequate outlined. The effective enforcement of the regulation is still on progress and need the best effort to overcome the constraints on it's implementation. . There is inconsistency on several articles and lack of technical supporting .

Since there is no standard for registration fee, the fee for On line System on procedure for registration and ratification for Limited Company compared to the manual system is tripled. Administrative Duration is extended to the third weeks instead of the 7 day as stated in the regulation. Registration fee has to be deposit into account of certain private partner company under Dep Kehakiman & HAM instead of the state cashiers.

In general, nowadays the notary as one the central party in the procedure has not fully contributed, due to the cost to generate a computer system . Accessibility on electronic registration is not fully available.

To make the implementation of SISMINBAKUM effective , the rule of technical policy is required. The rules that governed each institution involves in the process, namely Special rules that governed the authority of Directorate General of Administration, Notary, and the partner company.

Keyword's : Administration system and regulatory implementation

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Roda perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pilar penyangga utama, yaitu perusahaan swasta, perusahaan milik negara dan koperasi. Di kelompok perusahaan swasta dikenal beberapa bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, khususnya dalam masalah prinsip tanggung jawabnya.

Pada Firma dikenal prinsip tanggung jawab renteng dan tidak terbatas. Pada CV dikenal dua macam prinsip tanggung jawab; bagi sekutu komplementer tanggung jawab renteng dan tidak terbatas, sementara bagi sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas. Adapun Perseroan Terbatas dianut prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), bahwa:

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya".

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 poin 1 UUPT adalah

"Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Faktor statusnya sebagai badan hukum yang erat kaitannya dengan prinsip tanggung jawab terbatas, menjadikan Perseroan Terbatas lebih banyak dipilih oleh pelaku usaha ketimbang Fa maupun CV, sebagaimana dinyatakan oleh Normin S Pakpahan.¹

¹ Normin S Pakpahan, "Perseroan Terbatas sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Tahun 1996, hal. 73.

"Perseroan Terbatas adalah merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan banyak diminati oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan badan usaha lain yang ada di Indonesia".

Status badan hukum sebuah Perseroan Terbatas diperoleh setelah akta pendirian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris mendapat pengesahan dari Menteri.² Proses untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris dimana di dalamnya terdapat anggaran dasar sebagai wujud kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan bahwa Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Prosedur yang harus dilalui oleh sebuah Perseroan Terbatas untuk meminta pengesahan dari Menteri Kehakiman adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh para pendiri bersama-sama dengan kuasanya dengan melampirkan akta pendirian perseroan melalui notaris.³ Pemohon yang dalam hal ini umumnya dilakukan melalui jasa notaris harus menunggu jawaban dari menteri paling lama 60 hari setelah permohonan diterima.⁴

Dalam praktek seringkali sebelum memperoleh status badan hukum dan disahkan oleh Menteri Kehakiman, banyak Perseroan Terbatas yang sudah menjalankan perusahaannya. Hal ini tidaklah terlarang, hanya saja akibat hukumnya akan berbeda dengan Perseroan Terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.⁵ Jadi selain belum efektifnya pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang terbatas atas Perseroan Terbatas, para kreditur baru berhubungan dengan Perseroan Terbatas secara pribadi. Hal ini terjadi antara lain karena waktu yang diperlukan untuk sampai pada pengesahan Menteri relatif lama serta sangat berkaitan dengan sistem pelayanan aparat pemerintahan yang lambat sebagai akibat panjangnya rangkaian birokrasi.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi, peranan dan fungsi internet dalam kegiatan dan kehidupan manusia semakin besar, maka Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

Departemen Kehakiman dan HAM (Dirjen AHU DEPKEH-HAM) baru-baru ini memberlakukan sistem *on line* dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat, salah satunya adalah "Sistem Administrasi Badan Hukum" SISMINBAKUM.⁶

SISMINBAKUM adalah produk baru dari DEPKEH-HAM yang merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Dirjen AHU DEPKEH-HAM.⁷ Sistem ini oleh Wakil Presiden RI, Megawati Sukarnoputri telah diresmikan pada tanggal 10 Mei 2001 sehingga diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pendiri Perseroan Terbatas dan para Notaris akan mendapatkan pelayanan optimal dalam menyelesaikan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem *on line*. Harapan tersebut akan dapat terwujud karena proses SISMINBAKUM sangat efisien dan efektif, jangka waktu untuk dapat menyelesaikan SK pengesahan dan persetujuan atas pendirian dan perubahan anggaran dasar PT dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Sebagaimana layaknya terjadi pada setiap perubahan suatu sistem, maka SISMINBAKUM ini tentu saja merupakan tantangan dan kesempatan dalam perkembangan proses pelaksanaan hukum di Indonesia. Manfaat dan kendala dalam sistem ini akan berjalan seiring sehingga perlu diambil langkah-langkah yang dapat membantu terciptanya proses pelayanan yang dicita-citakan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah ruang lingkup pengaturan SISMINBAKUM telah efektif dilaksanakan?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan SISMINBAKUM ?
3. Peraturan-peraturan lain apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SISMINBAKUM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:

² Lihat Pasal 7 ayat (1) jo ayat (6) UUP.

³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 72.

⁴ Lihat Pasal 9 ayat (2) UUP.

⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 155.

⁶ *Kompas*, 10 Mei 2001, Kolom iklan

⁷ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, *Mengenal Sismimbakum*, (Bandung: CV Dinamika Putera, 2001), hal. 7.

1. Efektifitas pengaturan ruang lingkup SISMIN-BAKUM.
2. Kendala-kendala yang mungkin timbul di lapangan dalam mengimplementasikan pelaksanaan SISMINBAKUM.
3. Peraturan-peraturan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SISMINBAKUM.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum bisnis, lebih khusus lagi bagi Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan, yang saat ini merupakan mata kuliah yang dibina oleh peneliti.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi yang relevan dan berkaitan dengan Perseroan Terbatas atau perusahaan, seperti para pengusaha, Notaris, Deprtemen Kehakiman, serta para penyusun peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN BADAN HUKUM SUATU PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PROSES PENGESAHANNYA

2.1. Badan Hukum

Suatu bentuk hukum (*rechts figuur*) yaitu badan hukum dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan dapat mengadakan hubungan hukum. Badan hukum (*Rechtspersoon*), menurut *Maijers*, meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurut *E Utrecht*, badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Menurut R Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di depan hakim.

Dari pendapat para ahli mengenai badan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut: perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan.

Doktrin memberikan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu badan hukum yaitu:⁸

- a. Memiliki kekayaan sendiri:
Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.⁹
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur

Dalam hubungannya dengan pendirian perusahaan dan kegiatan perdagangan, syarat pertama yaitu "harta kekayaan yang terpisah" menjadi sangat penting. Hal ini terutama jika kita kaitkan dengan prinsip tanggung jawab terbatas pada PT yang menurut UUPT mempunyai status sebagai badan hukum.¹⁰ Harta kekayaan suatu badan hukum (PT) merupakan harta yang terpisah dari harta pribadi para pemegang sahamnya.

2.2 Perseroan Terbatas

Istilah "perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹¹

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang perseroan. Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Didirikan oleh dua orang atau lebih
- Didirikan dengan akta otentik
- Modal dasar perseroan paling sedikit 20 (dua puluh) juta rupiah.

⁸ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Jakarta: Alumni, 1998), hal. 50

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 63.

¹⁰ Pasal 1 UUPT

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 66.

Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT yaitu:

- Pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.¹²
- Pengesahan oleh Menteri kehakiman. Akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman.¹³
- Pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.¹⁴
- Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁵

2.3. Kedudukan Badan Hukum Suatu Perseroan terbatas

Prinsip tanggung jawab yang dianut oleh Perseroan terbatas atau perseroan adalah tanggung jawab terbatas.¹⁶ Prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan sebagai akibat dari status badan hukum yang diberikan oleh undang-undang tidak secara otomatis berlaku seketika perseroan itu didirikan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan apabila akta pendirian perseroan tersebut yang dibuat oleh notaris telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.¹⁷

Artinya, selama pengesahan itu belum diperoleh, maka PT tersebut belum dapat menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas yang merupakan salah satu karakteristik badan hukum, baik terhadap pemegang

saham, direksi, maupun kepada pihak ketiga dimana ia melakukan suatu hubungan hukum. Sehingga tidak ada pemisahan antara harta kekayaan badan hukum perseroan dengan harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Lebih jauh lagi selama periode ini pihak ketiga atau kreditur akan berhubungan dengan badan hukum sebagai hubungan pribadi. Jadi, yang akan menjadi jaminan atas setiap perbuatan hukum antara perseroan dengannya adalah seluruh harta pemegang saham sampai harta kekayaan pribadi.

Untuk menghindari tidak dapat diterapkannya tanggung jawab terbatas pada perseroan, pendiri perusahaan melalui notaris harus masuk ke dalam proses permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM yang tahapannya sebagai berikut:

Di dalam Pasal 7 (1) UUPT menyatakan:

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Lebih lanjut menurut Pasal 7 Ayat (6):

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disahkan oleh menteri".

Menurut Pasal 9:

(1) "Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima".

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa agar Perseroan tersebut dapat memberikan akibat-akibat sebagai badan hukum sesuai dengan kriterianya, maka setelah akta pendirian ditandatangani di hadapan Notaris maka Perseroan harus terlebih dahulu disahkan oleh Menteri Kehakiman. Perseroan secara hukum, baru ada sebagai subjek hukum yaitu berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

¹² Pasal 7 ayat (1) UUPT

¹³ Pasal 7 ayat (6) UUPT

¹⁴ Pasal 21 UUPT

¹⁵ Pasal 22 UUPT

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) UUPT

¹⁷ Pasal 9 UUPT

2.4 Ruang Lingkup Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

SISMINBAKUM adalah produk baru dari DEPKEH-HAM yang merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Dirjen AHU DEPKEH-HAM.¹⁸ Khusus yang berkaitan dengan profesi notaris adalah berkaitan dengan proses pemberian surat keputusan (SK) terhadap suatu Perseroan Terbatas, agar mendapat pengesahan sebagai badan hukum yang diakui berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan teknologi di bidang pelayanan jasa hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

Pertama, meningkatkan pelayanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari.

Kedua, dengan *on-line system* dapat dihindarkan frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa dan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan.

Ketiga, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DEPKEH-HAM khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat. Selain itu diharapkan dapat terjadi perubahan sikap dan perilaku dari tenaga pegawai negeri yang selalu mengandalkan "kekuasaan" menjadi tenaga penyedia jasa profesional, memiliki integritas dan berwibawa sekaligus sebagai mitra kerja para "stakeholder" yang dapat dipercaya.

Keempat, penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan kenaikan tarif dengan sistem tarif progresif yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor dalam pendirian atau perubahan peningkatan modal. Perubahan kenaikan tarif penerimaan bukan pajak (PNBP) untuk pelayanan jasa hukum pengesahan badan hukum berarti peningkatan pemasukan

keuangan negara. Peningkatan pemasukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal AHU. Dengan demikian dicapai dua sasaran yaitu peningkatan pemasukan penerimaan keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan di lingkungan DEPKEH-HAM.

Kelima, dengan *on-line system* maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur, dan Direktur Jenderal dengan bantuan para notaris. Keenam, dengan *on-line system* yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam "home page" Direktorat Jenderal AHU, maka Direktorat Jenderal AHU memasuki era transparansi, dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara "stakeholder" dengan DEPKEH-HAM.

3. PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Ruang Lingkup SISMINBAKUM

Tingkat pengetahuan notaris mengenai SISMINBAKUM berdasarkan prosentase adalah 100% efektif mengetahui dan memahami baik dari segi istilah maupun dari segi pengertian. Landasan hukum yang mendasari berlakunya SISMINBAKUM pada umumnya telah diketahui oleh notaris walaupun ada sekitar 25 % yang belum mengetahui keberadaan landasan hukum ini. Dengan adanya landasan hukum bagi berlakunya SISMINBAKUM, prosedur proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum diatur secara baku dan wajib dilakukan oleh notaris. Akan tetapi masih belum ada keseragaman pengetahuan mengenai hal di atas, karena dari hasil penelitian ada sekitar 20% yang menyatakan bahwa SISMINBAKUM ini tidak mutlak dan notaris tidak harus merubah pola dan prosedur dengan adanya SISMINBAKUM.

Secara garis besar, perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan SISMINBAKUM sudah memadai. DEPKEH-HAM menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang

¹⁸ Muhammad Azhari, Lok. Cit.

¹⁹Romli Atmasasmita, *Kesiapan Notaris Guna Menyongsong Era Globalisasi dalam Menghadapi Pasar Bebas Tahun 2003*, Seminar Nasional, Semarang, 7 Oktober 2000.

Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan teknis dari proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum diatur dalam peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-23 tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan mengenai jam kerja operator SISMINBAKUM diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-41 tentang Jam kerja Operator Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menyikapi permasalahan ketidakseragaman pendapat mengenai mutlak tidaknya SISMINBAKUM ini dijalankan oleh notaris dilatar belakangi oleh adanya beberapa pasal yang rancu dari peraturan mengenai SISMINBAKUM ini. Dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:

- (1) "Permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan secara manual dan bertahap.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, semua Permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus diajukan secara elektronis.
- (3) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang diajukan secara manual".

Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas juga mengatur hal yang sama dengan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pada dasarnya kedua pasal di atas menyatakan bahwa proses manual akan ditolak dengan diberlakukannya proses permohonan pengesahan/persetujuan pendirian Perseroan Terbatas secara Elektronik. Sebelum peraturan tersebut berlaku, maka sistem manual tetap dilakukan secara bertahap.

Akan tetapi kalau kita kaji di dalam isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-23 tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan:

1. "Pemberlakuan Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara Manual ditutup pada tanggal 28 Pebruari 2001.
2. SISMINBAKUM diberlakukan efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2001
3. Seluruh permohonan pengesahan secara manual tetap diproses secara manual kecuali notaris yang bersangkutan menghendaki diproses melalui SISMINBAKUM maka yang bersangkutan harus mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua) yang tersedia di Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Lt. 2) ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan tembusan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Terdapat ketidak konsistenan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jika isi Surat Edaran tersebut dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang

Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka terlihat adanya perbedaan isi/kebijakan dari keputusan yang satu dengan yang lainnya. Disatu pihak sistem manual tidak akan berlaku semenjak SISMINBAKUM diberlakukan efektif yaitu tanggal 1 Maret 2001 dan wajib ditolak bila masih ada yang mengajukan permohonan pengesahan pendirian suatu badan hukum dengan sistem manual, tapi di pihak lain seluruh permohonan pengesahan secara manual sejak SISMINBAKUM diberlakukan efektif, tetap diproses kecuali notaris yang bersangkutan menghendaki lain.

Dengan demikian, peraturan mengenai SISMINBAKUM ini kurang matang sehingga kemungkinan untuk dapat berlaku efektif masih jauh dari keberhasilan. Pernyataan di atas didukung pula dengan adanya beberapa kendala yang timbul di dalam praktek yang dialami oleh banyak notaris dalam memperoleh pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum.

3.2 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SISMINBAKUM

Perubahan yang dilakukan DEPKEH-HAM dalam proses permohonan pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum dengan mengeluarkan *on line system* adalah suatu bentuk perwujudan *E-Government* yang telah menjadi isu hangat pada dasawarsa sekarang ini. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya SISMINBAKUM ini telah disiapkan oleh DEPKEH-HAM, termasuk perangkat perundang-undangannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang muncul.

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% responden keberatan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dengan adanya SISMINBAKUM ini. Biaya pendaftaran menjadi bervariasi dengan berbagai alasan yang belum ada standar bakunya. Pada dasarnya dengan *on line system* proses permohonan pengesahan/persetujuan pendirian Perseroan Terbatas, biaya menjadi mahal. Awalnya sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) juta, menjadi 5 (lima) juta untuk wilayah Jakarta dan 7 (tujuh) juta untuk wilayah Depok (Jawa barat). Dibandingkan dengan sistem manual, biaya yang harus dikeluarkan dengan adanya SISMINBAKUM adalah 2 (dua)-3 (tiga) kali lipat dari biasanya.

Kalau dikaji lebih jauh, penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan kenaikan tarif dengan sistem progresif yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor dalam pendirian atau perubahan peningkatan modal. Hanya saja sampai saat ini DEPKEH-HAM kurang transparan dalam hal perincian dan pengelolaan biaya hasil SISMINBAKUM ini.

Kendala lainnya adalah jangka waktu proses pengesahan/pendirian Perseroan Terbatas yang semula dijadwalkan 1 (satu) minggu umumnya baru selesai pada minggu kedua atau ketiga. Responden yang mengalami kendala ini berjumlah 15 orang atau sekitar 75%. Salah satu penyebabnya adalah *homepage* dari *website* DEPKEH-HAM seringkali tidak lengkap dan tidak dibuka sehingga menyulitkan aksesibilitasnya dan akhirnya harus dilakukan secara manual (tatap muka) yang memerlukan biaya tambahan. Permasalahan yang timbul ini sulit sekali diterima karena tujuan dikeluarkannya SISMINBAKUM ini pada awalnya adalah untuk mempersingkat jangka waktu pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum yang bila menggunakan sistem manual tidak akan terlepas dari KKN yang banyak merugikan notaris dan Perseroan Terbatas sebagai klien dari notaris yang bersangkutan. Seharusnya Dirjen AHU DEPKEH-HAM dapat mengantisipasi hal ini dari jauh hari, karena bila hal ini terjadi maka SISMINBAKUM tidak ada bedanya dengan sistem manual yang selama ini ada. Sebelum diberlakukannya SISMINBAKUM ini seharusnya Dirjen AHU DEPKEH-HAM mempersiapkan segala sesuatunya baik dalam hal perangkat komputernya, SDM-nya maupun aturan yang mendukungnya.

Kendala lain yang tidak kalah pentingnya adalah biaya pendaftaran harus dibayarkan bukan kepada kas negara melainkan ke dalam sebuah rekening non pajak yaitu rekening suatu perusahaan swasta di bawah DEPKEH-HAM. Padahal salah satu keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya SISMINBAKUM ini adalah dicapainya dua sasaran yaitu peningkatan pemasukan penerimaan keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan di lingkungan DEPKEH-HAM. Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah kalau saja Dirjen AHU DEPKEH-HAM secara transparan menjelaskan alasan dari keputusannya atas keterlibatan suatu perusahaan swasta. Seperti yang dikemukakan dalam isi poin ke 4 (empat) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-23 tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terhadap yang mengajukan permohonan dengan SISMINBAKUM diberlakukan Tarif Akses Fee sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI dengan PT. Sarana Rekatama Dinamika Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2000, dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000 tanggal 8 November 2000. Untuk keterangan lebih lanjut agar dihubungi PT Sarana Rekatama Dinamika di lantai I Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada akhirnya umumnya notaris belum siap dengan sarana penunjang untuk ikut dalam *on line* system permohonan pengesahan/persetujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas. Sistem komputerisasi ini dapat berlaku efektif khususnya bagi perusahaan atau Perseroan Terbatas yang memang mempunyai kemampuan dana yang besar.

3.3 Peraturan Lain yang Dapat Mendukung terlaksananya SISMINBAKUM secara Efektif

Dirjen AHU DEPKEH-HAM mengeluarkan kebijakan mengenai proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum dengan menggunakan sistem komputerisasi (SISMINBAKUM). SISMINBAKUM ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang ditimbulkan dalam praktek dari adanya SISMINBAKUM ini, baik dari segi kesiapan SDM, biaya dan perangkat peraturannya. Berdasarkan hasil penelitian, 100% responden setuju apabila diadakan perbaikan dari segi kesiapan SDM, biaya, dan perangkat peraturannya. Diperlukan adanya peraturan organik yang betul-betul dapat mendukung transparansi SISMINBAKUM sehingga pelaksanaan SISMINBAKUM dapat berlaku secara efektif. Peraturan organik disini maksudnya adalah diadakannya peraturan yang khusus mengatur masing-masing instansi yang terlibat dalam proses SISMINBAKUM ini, misalnya peraturan khusus yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen AHU DEPKEH-HAMnya, notaris, dan perusahaan yang menjadi mitra Dirjen AHU DEPKEH-HAM agar kesalahpahaman dapat diminimalisir dan pada

akhirnya SISMINBAKUM dapat berjalan efektif sesuai dengan harapan semua pihak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Secara garis besar, perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan SISMINBAKUM sudah memadai, tetapi efektifitas berlakunya masih kurang. Hal ini disebabkan karena adanya kerancuan dari beberapa pasal dan kurang transparannya aturan yang dapat mendukung terlaksananya SISMINBAKUM dengan baik. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh DEPKEH-HAM adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 dan Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pelaksanaan teknisnya diatur dalam Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-23 dan Nomor C.UM.01.10-41.
2. Hambatan lain dalam pelaksanaan pendaftaran Badan Hukum ini adalah:
 - Biaya pendaftaran yang lebih mahal karena belum adanya ketentuan baku mengenai standar biaya dibandingkan dengan biaya pada sistem manual.
 - Jangka waktu yang tidak tepat karena masalah-masalah technical dan akses.
 - Tidak siapnya notaris sebagai agen pendaftaran dalam memfasilitasi sistem komputer yang memadai untuk mengakses pendaftaran secara elektronik yang memerlukan investasi besar.
 - Pembayaran atau biaya yang disetor dengan sistem progresif sesuai besarnya modal dasar ternyata harus disetor ke *no account* dari perusahaan mitra yang ditunjuk Departemen Kehakiman.
3. Diperlukan adanya peraturan organik yang betul-betul dapat mendukung transparansi SISMINBAKUM sehingga pelaksanaan SISMINBAKUM dapat berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Jakarta: Alumni..
- Azhari, 2001. Muhammad dan Rudi Indrajaya.. *Mengenal Sisminbakum*. Bandung: CV Dinamika Putera.
- Fuadi, Munir. 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung. Citra Adityabakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rido, Ali. 1998. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: Alumni.

Undang-undang:

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Jurnal:

Pakpahan, Normin S. 1996. "Perseroan Terbatas sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis*.

Surat Kabar:

Kompas, 10 Mei 2001, Kolom iklan